



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 15/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 27 April 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
WARSIMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 15/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015. Semua penduduk Kota Magelang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kota Magelang, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
2. Agar semua penduduk Kota Magelang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kota Magelang dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kota Magelang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut KPU Kota Magelang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Magelang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
21. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Magelang.
28. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kota Magelang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 27 April 2015.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. berdomisili di wilayah Kota Magelang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas Lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempel stiker coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan / kampung;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV).
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Magelang sebagai bahan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
10. KPU Kota Magelang menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU..
11. Penyusunan data Pemilih, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KPU Kota Magelang menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kota Magelang dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Magelang.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan.
7. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
9. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
10. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
11. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
12. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.

15. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kota Magelang dalam bentuk *softcopy*.
16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
18. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
24. Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Magelang;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota Magelang
 - c. Panwascam;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
25. KPU Kota Magelang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
26. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang.
27. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
28. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
29. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
30. KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
31. KPU Kota Magelang menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Magelang.
32. KPU Kota Magelang dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.

33. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
34. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
35. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di Kelurahan setempat;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
5. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
6. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
7. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
8. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
9. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 8 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

10. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 8, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
11. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
12. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
13. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
 - a. KPU Kota Magelang
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota Magelang
 - c. Panwascam
 - d. Setiap tim kampanye pasangan calon.
14. KPU Kota Magelang melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
15. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang.
16. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 15 dihadiri oleh PPK, Panwas kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
17. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 15, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
18. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
19. KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
20. KPU Kota Magelang menyusun rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
21. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Magelang.
22. KPU Kota Magelang menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
23. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.

24. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 22, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
25. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam angka 23.

D. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-1)

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada:
 - a. KPU Kota Magelang
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota Magelang
 - c. Panwascam
 - d. Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kota Magelang melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Magelang dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Magelang.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kota Magelang menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
19. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Magelang
20. KPU Kota Magelang menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
21. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. pengumuman di balai, Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
22. KPU Kota Magelang menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 20 dalam bentuk softcopy dengan *format portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 21.
24. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
25. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. terganggu jiwa / ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
26. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 25.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kota Magelang.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Magelang untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Magelang berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kota Magelang mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Magelang.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ketua PPS

Pemilih

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

Ketua PPS

Ketua KPU

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Magelang dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Magelang memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kota Magelang, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Magelang.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Magelang memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Magelang menindak lanjuti hasil pengawasan Panwas Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum rekapitulasi dan penetapan DPT oleh KPU Kota Magelang,

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Magelang bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kota Magelang
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian wilayah Kota Magelang yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Magelang bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian wilayah Kota Magelang yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kota Magelang melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



WARSIMIN

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

KPU
KOTA
MAGELANG
Jl. ...

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 15/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	A-KWK	Data Pemilih
2	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	AA.2-KWK	Sticker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kelurahan
7	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota
9	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan
13	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota
15	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kelurahan
17	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
18	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kota
19	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan -2

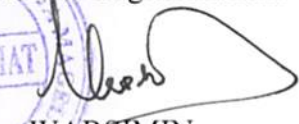
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum

 
WARSIMIN



PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A-KWK

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model AA-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, tanggal 2015
PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model AA.1-KWK

KEPALA KELUARGA / PENGHUNI RUMAH :
ALAMAT :
NO TPS :

NO	NAMA PEMILIH :
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Ditanda tangani di :
Tanggal :

Kepala Keluarga
/ Penghuni rumah

Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih

.....



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model AA.1-KWK

KEPALA KELUARGA / PENGHUNI RUMAH :
ALAMAT :
NO TPS :

NO	NAMA PEMILIH :
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Ditanda tangani di :
Tanggal :

Kepala Keluarga
/ Penghuni rumah

Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih

.....

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian setidaknya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan : “PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2015”
3. Hari dan Tanggal Pemungutan : “RABU, 9 DESEMBER 2015”
4. Hari dan Tanggal Pencocokan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, Tanggal 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
KETUA,

.....

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA : KOTA MAGELANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
TOTAL					

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA		
2 ANGGOTA		
3 ANGGOTA		

[illegible]



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

Model A1.A-KWK

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kec. :.....
Kota Magelang Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :
Nama :.....
Alamat :.....

Alasan memberikan tanggapan/ Masukan karena :

- 1 Kesalahan data Pemilih
- 2 Belum terdaftar
- 3

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih	:.....
No. KK	:.....
NIK / Identitas Lain	:.....
Tempat/ Tanggal Lahir	:.....
Umur	:.....
Status Perkawinan (B/S/P)	:.....
Jenis Kelamin	:.....
Alamat	:.....
Jalan/Kampung	:.....
RT/RW	:.....
Disabilitas	:.....
No. TPS	:.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015

....., Tahun	
Tertanda	
Panitia Pemungutan Suara	Pemberi Masukan/tanggapan

*) menunjukkan dan menyerahkan fotocopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau surat keterangan domisili



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

Model A1.A-KWK

Alasan memberikan tanggapan/ Masukan :.....
Untuk Pemilih :.....

....., Tahun	
Tertanda	
Panitia Pemungutan Suara	Pemberi Masukan/tanggapan



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	JENIS TANGGAPAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
											Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
7	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
8	TAMBAH/UBAH /HAPUS	AWAL													
		MENJADI													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, tanggal 2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,



PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A3-KWK

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, tanggal 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

KETUA,

.....

KELURAHAN :

KECAMATAN :

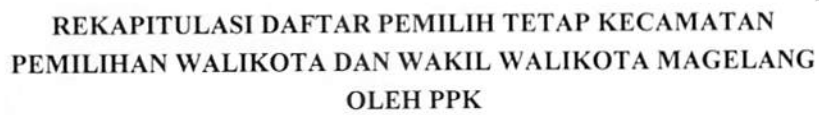
KOTA : KOTA MAGELANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
TOTAL					

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA		
2 ANGGOTA		
3 ANGGOTA		



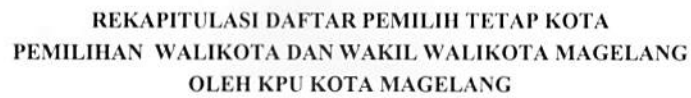
KECAMATAN :

KOTA : KOTA MAGELANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

Magelang ,2015
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	
2	ANGGOTA	
3	ANGGOTA	
4	ANGGOTA	
5	ANGGOTA	



KOTA : KOTA MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

Magelang ,2015
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Magelang
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	
2	ANGGOTA	
3	ANGGOTA	
4	ANGGOTA	
5	ANGGOTA	



DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN - 1
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A.Tb1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

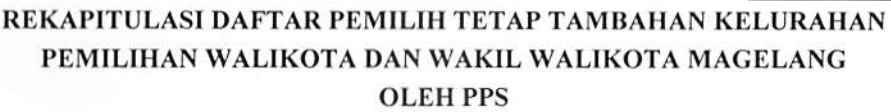
Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, tanggal 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
KETUA,

.....



KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA : KOTA MAGELANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

Ditetapkan di Magelang,2015

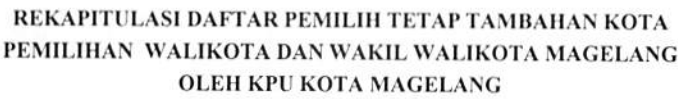
	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA		
2 ANGGOTA		
3 ANGGOTA		



KECAMATAN :
KOTA : KOTA MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

Magelang ,2015
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	
2	ANGGOTA	
3	ANGGOTA	
4	ANGGOTA	
5	ANGGOTA	



KOTA : KOTA MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

Magelang ,2015
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Magelang
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	
2	ANGGOTA	
3	ANGGOTA	
4	ANGGOTA	
5	ANGGOTA	



PROVINSI
KOTA

: JAWA TENGAH
: KOTA MAGELANG

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Model A4-KWK

:
:
:

No	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
					Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
DST..									

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Ditetapkan di Magelang, Tanggal 2015
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A.5 - KWK

No. KK :
NIK/No. Paspor :
N a m a :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1 :

1. TPS :
2. Kelurahan :
3. Kecamatan :

4. Kota : Kota Magelang
5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1 TPS :
2 Kelurahan :
3 Kecamatan :
4 Kota : Kota Magelang
5 Provinsi : Jawa Tengah

Ketua

(*) Coret satu kolom yang tidak perlu

lembar 1 = PPS



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A.5 - KWK

No. KK :
NIK/No. Paspor :
N a m a :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1 :

1. TPS :
2. Kelurahan :
3. Kecamatan :

4. Kota : Kota Magelang
5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1 TPS :
2 Kelurahan :
3 Kecamatan :
4 Kota : Kota Magelang
5 Provinsi : Jawa Tengah

Ketua

(*) Coret satu kolom yang tidak perlu

lembar 2 = Ybs



PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : KOTA MAGELANG

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN - 2
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

Model A.Tb2-KWK

KECAMATAN :
KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan / Kampung	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
DST..													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Status Perkawinan:

- B = Belum kawin
S = Sudah kawin
P = Pernah kawin

Ditetapkan di Magelang, Tanggal 2015
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN SUARA
KETUA,

.....